

**ANGGARAN DASAR  
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA (PERBARINDO)  
MUKADIMAH**

Bahwa dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan keinginan luhur terhadap pembinaan serta peningkatan kesejahteraan bangsa dalam rangka mengisi cita-cita perjuangan kemerdekaan, maka jajaran Bank Perkreditan Rakyat merasa berkewajiban dan bertekad untuk turut serta mensukseskan program pemerintah di bidang pembangunan ekonomi dan keuangan menuju masyarakat adil dan makmur. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut wadah organisasi yang sudah ada yakni Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia disingkat (PERBARINDO) terbentuk pada tanggal 24-01-1995 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) yang selama ini telah mampu mengantarkan pada tahap yang sekarang, dari hasil pengamatan dan evaluasi bersama dirasakan belum cukup memadai didalam mengantisipasi perkembangan peningkatan pembangunan dewasa ini yang berisi tantangan, hambatan, gangguan dan peluang yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seluruh Indonesia. Oleh karena itulah dirasa perlu mengubah bentuk organisasi dari Federasi menjadi organisasi Asosiasi penuh, sehingga diharapkan akan lebih mampu membulatkan tekad dan semangat dalam satu wadah untuk menghimpun semua potensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada diseluruh Indonesia. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia sepakat menghimpun diri membentuk satu wadah organisasi yang bernama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia disingkat PERBARINDO dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB I  
Nama dan Kedudukan  
Pasal 1**

Perhimpunan ini bernama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia untuk selanjutnya disingkat PERBARINDO, dan dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Rural Banks Association (IRBA)*

**Pasal 2**

Perhimpunan ini berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Patra II No. 46, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya (administratif) Jakarta Pusat.

**BAB II  
Bentuk, Sifat, Fungsi dan Asas  
Pasal 3**

1. - Perhimpunan ini merupakan wadah bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR dan BPRS) seluruh Indonesia, bersifat independen dan nirlaba.
2. - Perhimpunan ini mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyalur, penghubung aspirasi para Anggota dalam memperjuangkan kepentingan BPR dan BPRS kepada Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya disatu pihak dan di pihak lain meneruskan keinginan serta bimbingan Pemerintah dan/atau Lembaga terkait lainnya kepada BPR dan BPRS.
3. - Perhimpunan ini berasaskan Pancasila.

**BAB III**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 4**

Perhimpunan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**BAB IV**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 5**

Maksud dan tujuan Perhimpunan adalah dalam bidang sosial.

**Kegiatan**  
**Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perhimpunan ini dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Memupuk dan mengembangkan kerjasama yang baik dan saling mengisi antar sesama Anggota.
2. Mengembangkan kerjasama yang baik dengan :
  - a. Pemerintah, Otoritas Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan;-
  - b. Kalangan Perbankan lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Pemerintah, Swasta maupun Koperasi;
  - d. Lembaga-lembaga dan Instansi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Membantu Pemerintah, Otoritas Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga lainnya, dalam hal :
  - a. Pelaksanaan Program Pemerintah terutama dalam bidang perekonomian rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Menciptakan iklim yang baik dan layak bagi perkembangan perekonomian;
  - c. Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia di kalangan BPR dan BPRS untuk memenuhi kebutuhan- tenaga profesional.
4. Mengupayakan agar BPR dan BPRS menghindari praktek atau kegiatan yang diperkirakan dapat merugikan kepentingan masyarakat dan Negara.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah, Otoritas Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lain dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
6. Memperjuangkan dan mengutus wakil BPR dan BPRS untuk duduk di dalam lembaga-lembaga dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu, baik di dalam maupun luar negeri.
7. Mengumpulkan keterangan-keterangan, data-data serta angka Statistik di kalangan BPR dan BPRS.
8. Memberikan pandangan dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait untuk kepentingan Anggota.
9. Memberikan pembinaan kepada Anggota Perhimpunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berada di lingkungan Perhimpunan.
11. Memberikan petunjuk-petunjuk, mediasi dan mendamaikan perselisihan yang terjadi diantara Anggota.
12. Menjatuhkan sanksi dan atau mencabut keanggotaan BPR dan BPRS Anggota Perhimpunan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Perhimpunan lainnya.
13. Mengupayakan usaha-usaha lainnya yang sah.

14. Menghimpun semua potensi BPR dan BPRS yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan program Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat adil dan makmur.
15. Memperjuangkan kepada Pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan iklim yang baik dan layak bagi BPR dan BPRS.
16. Mempererat hubungan kekeluargaan dan memelihara kerjasama yang baik dengan saling mengisi antar sesama BPR dan BPRS.
17. Mendorong dan menumbuhkembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan BPR dan BPRS.
18. Memberikan advokasi kepada Anggota Perbarindo.
19. Mendorong terciptanya Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BPR dan BPRS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia bisnis dalam dan luar negeri terhadap BPR dan BPRS.

**BAB V**  
**Kekayaan**  
**Pasal 7**

1. - Perhimpunan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. - Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perhimpunan dapat juga diperoleh dari :
  - a. Uang Pangkal;
  - b. Iuran Wajib;
  - c. Usaha-usaha lainnya yang sah;
  - d. Sumbangan-sumbangan dan Hibah yang sah dan tidak mengikat.
3. - Semua kekayaan Perhimpunan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perhimpunan.

**BAB VI**  
**Keanggotaan**  
**Pasal 8**

1. Keanggotaan Perhimpunan ini terdiri dari :
  - a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia yang sudah mendaftarkan sebagai Anggota, yang selanjutnya disebut sebagai Anggota, yang diwakili oleh 1 (satu) orang Pengurus BPR/BPRS.
  - b. Dengan tidak mengurangi makna yang dimaksud pada pasal 1.a bahwa keanggotaan juga termasuk bagi perorangan yang telah berjasa dalam mengembangkan Perhimpunan ini yang selanjutnya disebut sebagai Anggota Kehormatan.
2. Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.

**Pasal 9**

Keanggotaan Perhimpunan dapat berakhir apabila :

1. Melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan lainnya.
2. Dicitur izin usahanya.
3. Statusnya meningkat menjadi Bank Umum;
4. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

**BAB VII**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**  
**Pasal 10**

1. Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Setiap Anggota mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Hak bicara;
  - b. Hak memilih dan dipilih;
  - c. Hak membela diri;
  - d. Hak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Perhimpunan.
3. Setiap Anggota mempunyai, kewajiban untuk :
  - a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Perhimpunan;
  - b. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan Perhimpunan lainnya;
  - c. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Wajib yang ditetapkan Perhimpunan;
  - d. Wajib melaksanakan Program Perhimpunan;
  - e. Wajib memberikan keterangan yang diperlukan Perhimpunan; sepanjang tidak bertentangan dengan rahasia bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Khusus untuk Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**Organ**  
**Pasal 11**

1. Perhimpunan ini mempunyai organ yang terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Anggota :
    - Musyawarah Nasional, selanjutnya disebut Munas;
    - Musyawarah Daerah, selanjutnya disebut Musda;
    - Musyawarah Komisariat, selanjutnya disebut Muskom.
  - b. Pengurus :
    - Pengurus pada Tingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP), pada tiap Tingkat Provinsi atau yang sederajat disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD), pada tiap Tingkat Kabupaten/Kota atau sederajat disebut Dewan Pengurus Komisariat (DPK), yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perhimpunan.
  - c. Dewan Pengawas :
    - Dewan Pengawas Pusat;
    - Dewan Pegawas Daerah;
    - Dewan Pengawas Komisariat.
2. Munas adalah Rapat Anggota Perhimpunan yang merupakan pemegang Kekuasaan dan Kedaulatan tertinggi dalam Perhimpunan dan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPP, DPD, DPK, Dewan Pengawas dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPP.
3. Munas, bertugas untuk :
  - a. Menetapkan dan meninjau kembali (perubahan) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan;
  - b. Menetapkan Program Umum Perhimpunan;
  - c. Mengadakan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP;
  - d. Memilih Ketua Umum DPP dan menetapkan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPP untuk periode selanjutnya.
4. Pimpinan Munas dipilih dari dan oleh Peserta Munas, sebelum Pimpinan Munas dipilih, Pengurus DPP bertindak sebagai Pimpinan Munas Sementara.

5. Munas, Musda dan Muskom selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
6. Dewan Pengawas Pusat adalah mereka yang dipilih oleh Munas melalui Formatur yang ditetapkan Munas sekurang-kurangnya 3(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan pertimbangan adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang bersangkutan telah banyak memberikan jasa-jasanya terhadap perkembangan perhimpunan;
  - b. Bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusinya secara positif bagi perkembangan Perhimpunan baik kini maupun yang akan datang;
  - c. Bahwa yang bersangkutan adalah tokoh-tokoh dibidang perbankan dan keuangan.

**BAB IX**  
**Pengurus**  
**Pasal 12**

Susunan Pengurus untuk setiap tingkat terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengurus Harian; dan
- c. Dewan Pengurus Lengkap.

**Pasal 13**

1. Pengurus DPP dipilih dan ditetapkan oleh Munas, Pengurus DPD dipilih dan ditetapkan oleh Musda, sedangkan Pengurus DPK dipilih dan ditetapkan oleh Muskom.
2. Pengurus DPD disahkan dan dilantik oleh DPP, Sedangkan Pengurus DPK disahkan dan dilantik oleh DPD.
3. Pengurus Harian DPP dipilih dan ditetapkan oleh Munas, terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang, Sekretaris Jenderal, 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum.
4. Pengurus Harian dapat membentuk Departemen sesuai dengan kebutuhan.
5. Pengurus Lengkap DPP terdiri dari Dewan Pengawas, Pengurus Harian, dan Departemen.
6. Pengurus Perhimpunan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
7. Pengurus DPP, DPD dan DPK adalah Pengurus BPR/BPRS.

**Pasal 14**

1. Masa bakti Pengurus Perhimpunan Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Komisariat adalah masing-masing 4 (empat) tahun.
2. Untuk jabatan Ketua Umum DPP dapat dipilih dalam Munas maksimal 2 (dua) kali berturut-turut.
3. Jabatan Ketua pada Tingkat DPD dan Tingkat DPK dapat dipilih kembali dalam Musda dan Muskom maksimal 2 (dua) kali berturut-turut kecuali dikehendaki oleh para Anggota yang diputuskan dalam Forum Musda dan Muskom.
4. Jabatan Pengurus DPP, DPD, dan DPK berakhir, apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Munas/Musda/Muskom luar biasa;
  - e. Masa jabatan berakhir.

**BAB X**  
**Tugas dan Wewenang Pengurus**  
**Pasal 15**

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) merupakan Pimpinan Tertinggi Perhimpunan.
2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili DPP dan karenanya mewakili Perhimpunan dan apabila Ketua Umum berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka seorang Wakil Ketua Umum bersama-sama Sekretaris Jenderal dan seorang Wakil Sekretaris Jenderal mewakili DPP dan karenanya mewakili Perhimpunan didalam dan diluar Pengadilan, serta bertanggungjawab terhadap jalannya -Perhimpunan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perhimpunan (tidak termasuk mengambil uang Perhimpunan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun luar negeri;
  - c. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perhimpunan;
  - d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain.Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus Harian DPP, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu orang Dewan Pengawas.

**BAB XI**  
**Musyawah dan Rapat-Rapat**  
**Pasal 16**

1. Musyawarah Perhimpunan terdiri dari :
  - a. Munas;
  - b. Munas Luar Biasa;
  - c. Musda;
  - d. Musda Luar Biasa;
  - e. Muskom;
  - f. Muskom Luar Biasa.
2. Rapat-rapat terdiri dari :
  - a. Rapat Pengurus Harian;
  - b. Rapat Pengurus Lengkap;
  - c. Rapat Kerja Nasional;
  - d. Rapat Kerja Daerah;
  - e. Rapat Kerja Komisariat;
  - f. Rapat Koordinasi.
3. Munas diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan, Musda diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah, dan Muskom diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Komisariat.
4. Musyawarah dan Rapat-rapat Perhimpunan yang disebut pada pasal ini selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.

**BAB XII**  
**Kuorum dan Pengambilan Keputusan**  
**Pasal 17**

1. Munas seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.a diatas adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Hak suara dimiliki oleh Peserta/Anggota yang mempunyai Hak Suara.

3. Apabila pada saat pelaksanaan Sidang pleno pertama Munas tidak memenuhi kuorum seperti yang diatur pada ayat 1(satu) tersebut, maka dapat dilakukan penundaan paling lama 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Munas dapat diselenggarakan oleh peserta yang hadir. Ketentuan ini berlaku juga untuk Musda dan Muskom.
4. Pengambilan Keputusan Munas, Musda, dan Muskom berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Dalam hal tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Munas, Musda dan Muskom didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
6. Khusus tentang Pembubaran Perhimpunan, Munas sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan keputusan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota yang hadir.
7. Munas Luar Biasa seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.b diatas adalah sah apabila dikehendaki oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota.
8. Munas Luar Biasa seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.b diatas adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota.
9. Apabila pada saat pelaksanaan Sidang Pleno Pertama Munas Luar Biasa tidak memenuhi kuorum seperti yang diatur pada ayat 8 (delapan) tersebut, maka dapat dilakukan penundaan--paling lama 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Peserta yang hadir. Ketentuan ini berlaku juga untuk Musda Luar Biasa dan Muskom Luar Biasa.

#### **Pasal 18**

1. Musda seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.c diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota.
2. Musda Luar Biasa seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.d diatas sah apabila dikehendaki oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota.

#### **Pasal 19**

1. Muskom seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.e diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota.
2. Muskom Luar Biasa seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 1.f diatas adalah sah apabila dikehendaki oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota.

#### **Pasal 20**

1. Rapat Pengurus Harian seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 2.a diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus Harian.
2. Rapat Pengurus Lengkap seperti tersebut dalam pasal 16 ayat 2.b diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah dari Pengurus Harian ditambah Ketua ketua Departemen (untuk DPP) atau Ketua-ketua Biro (untuk DPD) atau Ketua-ketua Seksi (untuk DPK).

#### **Pasal 21**

1. Rapat Kerja Nasional sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat 2.c diatas adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Dewan Pengurus Harian DPP ditambah lebih dari  $\frac{1}{2}$  - (satu per dua) jumlah DPD yang diwakili oleh Ketua DPD masing-masing.

2. Rapat Kerja Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat 2.d diatas adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Dewan Pengurus Harian DPD ditambah lebih dari  $\frac{1}{2}$  -(satu per dua) DPK yang diwakli oleh Pengurus DPK.
3. Rapat Kerja Komisariat sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat 2.e diatas adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Dewan Pengurus Harian DPK ditambah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) Anggota Komisariat.

**BAB XIII**  
**Logo, Atribut dan Kelengkapan Perhimpunan**  
**Pasal 22**

Logo, Atribut dan Kelengkapan Perhimpunan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

**BAB XIV**  
**Perubahan Anggaran Dasar**  
**Pasal 23**

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan :
  - a. Munas;
  - b. Munas Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir.

**BAB XV**  
**Pembubaran**  
**Pasal 24**

Pembubaran Perhimpunan ini hanya dapat dilakukan dalam Munas Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

**Pasal 25**

Perhimpunan bubar dalam hal :

- a. Tujuan Perhimpunan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
- b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
  - Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - Harta kekayaan Perhimpunan tidak cukup untuk melunasi utangnya, setelah pernyataan pailit dicabut.

**Pasal 26**

Kuangan dan harta kekayaan Perhimpunan sehubungan dengan Pembubaran Perhimpunan yang dimaksud dalam pasal 25 diatas penyelesaiannya akan dilakukan melalui Tim Likuidasi yang dibentuk dan ditetapkan dalam Munas Luar Biasa yang menyetujui Pembubaran Perhimpunan tersebut.



## **Pasal 27**

1. Dalam hal Perhimpunan bubar, Perhimpunan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perhimpunan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perhimpunan.
3. Dalam hal Perhimpunan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk Likuidator.
4. Dalam hal Pembubaran, Perhimpunan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Dewan Pengurus berlaku juga bagi Likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perhimpunan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan Pembubaran Perhimpunan dan proses likuidasinya dalam Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh), hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan Pembubaran Perhimpunan kepada Munas.
9. Dalam hal Laporan mengenai Pembubaran Perhimpunan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil, likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perhimpunan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga.

## **BAB XVI**

### **Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi**

#### **Pasal 28**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam MUNASLUB.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perhimpunan, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut.
3. Dalam hal Kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perhimpunan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perhimpunan yang bubar.

## **BAB XVII**

### **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**

#### **Pasal 29**

Munas dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lain, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

**BAB XVIII**  
**Penutup**  
**Pasal 30**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur oleh Anggaran Rumah Tangga dan atau dalam Peraturan-peraturan Perhimpunan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, maka susunan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat adalah sebagai berikut :
  - a. Dewan Pengurus Pusat :
    1. Ketua Umum
    2. Wakil Ketua Umum
    3. Sekretaris Jenderal
    4. Wakil Sekretaris Jenderal
    5. Wakil Sekretaris Jenderal
    6. Bendahara Umum
    7. Wakil Bendahara Umum
    8. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
    9. Ketua Bidang Hukum dan Peraturan
    10. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan
    11. Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan
    12. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri
    13. Ketua Bidang Pendidikan
    14. Ketua Bidang Dana dan Usaha
    15. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat
  - b. Dewan Pengawas Pusat .
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan dalam Munas IX

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 28 Oktober 2014

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA  
(PERBARINDO)**

**BAB I  
KEANGGOTAAN  
Pasal 1**

Sesuai dengan BAB VI pasal 8 Anggaran Dasar Perhimpunan, bahwa keanggotaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anggota adalah Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disingkat “BPR” dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selanjutnya disingkat “BPRS”, yang telah mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga ini, yang diwakili oleh 1 (satu) orang Pengurus BPR/BPRS.
2. Syarat-syarat keanggotaan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada DPK atau DPD Perhimpunan setempat, dengan menyertakan salinan Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang, dan ditembuskan kepada DPP.
  - b. Dalam hal belum terbentuk DPK maka permohonan disampaikan kepada DPD setempat, dan ditembuskan kepada DPP.
  - c. Dalam hal belum terbentuk DPK dan DPD maka permohonan disampaikan kepada DPD atau DPK terdekat dengan domisili BPR yang mengajukan, dan ditembuskan kepada DPP.
  - d. Membuat pernyataan mengenai kesanggupan untuk mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Perhimpunan, dan ditembuskan kepada DPP.
3. Anggota Kehormatan adalah mereka secara perorangan yang telah berjasa terhadap Perhimpunan dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lengkap DPP berdasarkan usulan Rapat Pengurus Harian.

**BAB II  
KEWAJIBAN ANGGOTA  
Pasal 2**

Sesuai dengan BAB VII pasal 10 Anggaran Dasar Perhimpunan setiap Anggota:

1. Berkewajiban membayar Uang Pangkal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dialokasikan ke DPP Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada DPD setempat sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada DPK Perhimpunan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Berkewajiban membayar luran Wajib bulanan kepada DPP sebesar **Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)**.
3. luran untuk DPD dan DPK ditetapkan oleh masing-masing tingkat kepengurusan.

**Pasal 3**

1. Pembayaran Uang Pangkal yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 yang merupakan bagian untuk DPP, maka DPD berkewajiban menyetorkan kepada DPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Pembayaran luran yang dimaksud pada pasal 2 ayat 2 diatas melalui DPD selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulannya.
3. DPK selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya berkewajiban menyetorkan luran Anggota tersebut kepada DPD.
4. Anggota selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya berkewajiban menyetorkan luran Anggota kepada DPK.
5. DPK berkewajiban menyampaikan Laporan Rincian Anggota yang membayar luran berikut nominal

luran yang dibayarkan setiap tri wulan yang disampaikan kepada DPD dan ditembuskan kepada DPP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan berikutnya.

6. Apabila Anggota tidak memenuhi kewajiban membayar luran sampai dengan sejumlah 3 (tiga) kali, maka DPD berhak memberi peringatan tertulis kepada Anggota yang bersangkutan dan ditembuskan kepada DPP.
7. Apabila yang ditetapkan dalam ayat 6 diatas tidak mendapat tanggapan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan Ketentuan Perhimpunan.

### **BAB III**

#### **ANGGOTA KEHORMATAN**

##### **Pasal 4**

1. Anggota Kehormatan berkewajiban menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan.
2. Mentaati dan memegang teguh AD/ART, keputusan-keputusan atau Peraturan-peraturan Perhimpunan lainnya.
3. Tidak berkewajiban membayar luran–iuran sebagaimana ditetapkan pada Anggota.
4. Anggota Kehormatan berhak untuk mengajukan usul, pendapat, saran dan pandangan-pandangan, serta hak untuk bertanya.
5. Anggota Kehormatan tidak berhak untuk memilih maupun dipilih.
6. Anggota Kehormatan berakhir keanggotaannya apabila:
  - a. Melanggar AD/ART dan/atau peraturan lainnya.
  - b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
  - c. Terlibat kasus pidana.
  - d. Meninggal dunia.

### **BAB IV**

#### **ORGAN DAN PENGURUS**

##### **Pasal 5**

Sesuai dengan Anggaran Dasar BAB VIII pasal 11 bahwa Perhimpunan mempunyai Organ yang terdiri dari Rapat Umum Anggota, Pengurus ,dan Dewan Pengawas.

1. Rapat Umum Anggota:
  - a. Musyawarah Nasional (Munas) adalah Rapat Anggota Perhimpunan yang merupakan pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam Perhimpunan dan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPP, DPD, DPK, Anggota Dewan Pengawas Pusat dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPP.
  - b. Musyawarah Daerah (Musda) adalah Rapat Anggota Perhimpunan yang merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi Perhimpunan pada Tingkat Daerah yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPD, DPK, Anggota Dewan Pengawas Daerah dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPD.
  - c. Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah Rapat Anggota Perhimpunan yang merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi Perhimpunan pada Tingkat Komisariat yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPK, Anggota Dewan Pengawas Komisariat dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPK.
2. Pengurus:

Pengurus pada tingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP), pada tiap Tingkat Provinsi atau sederajat disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD), pada Tingkat Kabupaten/Kota atau sederajat disebut Dewan Pengurus Komisariat (DPK), yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perhimpunan. Pengurus DPP, DPD dan DPK adalah pengurus BPR/BPRS yang masih aktif.

3. Dewan Pengawas:
  - a. Dewan Pengawas Pusat
  - b. Dewan Pengawas Daerah
  - c. Dewan Pengawas Komisariat

### **Pasal 6**

1. Untuk mendirikan DPD dimungkinkan penggabungan beberapa provinsi terdekat, dengan jumlah anggota minimal 10 (sepuluh) BPR/BPRS.
2. Untuk mendirikan DPK harus terdiri dari minimal 6 (enam) BPR/BPRS. Jika tidak terpenuhi jumlah minimal tersebut maka BPR/BPRS tersebut dapat bergabung dengan DPK terdekat dalam Provinsi yang sama.
3. Untuk Pendirian DPD/DPK baru, hanya dimungkinkan jika di daerah tersebut belum terbentuk DPD/DPK atau terjadi pemekaran wilayah yang memungkinkan untuk pembentukan DPD/DPK baru.

### **Pasal 7**

1. Susunan Pengurus DPP terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas Pusat adalah mereka yang dipilih oleh Munas melalui formatur yang ditetapkan Munas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan pertimbangan adalah sebagai berikut:
    - Bahwa yang bersangkutan telah banyak memberikan jasa – jasanya terhadap perkembangan Perhimpunan.
    - Bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusinya secara positif bagi perkembangan Perhimpunan baik kini maupun yang akan datang;
    - Bahwa yang bersangkutan adalah tokoh-tokoh dibidang perbankan dan keuangan.
  - b. Pengurus Harian DPP yang ditetapkan oleh Munas terdiri dari:
    1. Ketua Umum
    2. Wakil Ketua Umum
    3. Sekretaris Jenderal
    4. Wakil Sekretaris Jenderal
    5. Wakil Sekretaris Jenderal
    6. Bendahara Umum
    7. Wakil Bendahara Umum
    8. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
    9. Ketua Bidang Hukum dan Peraturan
    10. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan
    11. Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan
    12. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri
    13. Ketua Bidang Pendidikan
    14. Ketua Bidang Dana dan Usaha
    15. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat
  - c. Pengurus Harian DPP dapat membentuk departemen-departemen sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Pengurus Lengkap DPP terdiri dari Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Harian DPP dan Departemen.
  - e. Pengurus Harian DPP tidak dapat merangkap jabatan pada Pengurus lengkap tingkat DPD dan DPK.
2. Susunan Pengurus DPD terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas Daerah adalah mereka yang dipilih oleh Musda melalui formatur yang ditetapkan Musda sejumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan pertimbangan adalah sebagai berikut:
    - Bahwa yang bersangkutan telah banyak memberikan jasa-jasanya terhadap perkembangan

- Perhimpunan.
- Bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusinya secara positif bagi perkembangan Perhimpunan baik kini maupun yang akan datang;
  - Bahwa yang bersangkutan adalah tokoh-tokoh dibidang perbankan.
- b. Pengurus Harian DPD yang dipilih dan ditetapkan oleh Musda yang terdiri dari :
1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
  4. Bendahara;
  5. 1 (satu) orang Wakil Bendahara;
  6. Ketua Bidang, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang;
- c. Pengurus Harian DPD dapat membentuk Biro-biro sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pengurus Lengkap DPD terdiri dari Dewan Pengawas Daerah, Pengurus Harian DPD dan Biro.
- e. Pengurus Harian DPD tidak dapat merangkap jabatan pada Pengurus Harian DPP dan DPK.
3. Susunan Pengurus DPK terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas Komisariat adalah mereka yang dipilih oleh Muskom melalui formatur yang ditetapkan Muskom sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan pertimbangan adalah sebagai berikut:
- Bahwa yang bersangkutan telah banyak memberikan jasa-jasanya terhadap perkembangan Perhimpunan.
  - Bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusinya secara positif bagi perkembangan Perhimpunan baik kini maupun yang akan datang;
  - Bahwa yang bersangkutan adalah tokoh-tokoh dibidang perbankan.
- b. Susunan Pengurus Harian DPK terdiri dari :
1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara;
  4. Ketua Bidang sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang;
- c. Pengurus Harian DPK dapat membentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pengurus Lengkap DPK terdiri dari Dewan Pengawas Komisariat, Pengurus Harian DPK dan Seksi.
- e. Pengurus Harian DPK tidak dapat merangkap jabatan pada Pengurus Harian DPP dan DPD.
4. Susunan pengurus DPD dan DPK diselaraskan dengan Bidang Kerja DPP.

## **BAB V**

### **WEWENANG PENGURUS**

#### **Pasal 8**

1. DPP berwenang untuk menentukan kebijakan Perhimpunan dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Munas, Rakernas, Rakor, dan Peraturan-peraturan Perhimpunan.
2. Dalam menjalankan kebijakannya DPP bersifat Kolektif .
3. Pengurus DPP berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya pada Munas.
4. DPP menetapkan dan mensahkan kepengurusan DPD yang dipilih oleh Musda.

#### **Pasal 9**

1. DPD berwenang untuk menentukan kebijakan Perhimpunan dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Munas, Rakernas, Rakor, Musda, Rakerda, dan Peraturan-peraturan Perhimpunan.
2. Dalam menjalankan kebijakannya DPD bersifat Kolektif.

3. Pengurus DPD berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada Musda dan melaporkan hasilnya kepada DPP.
4. DPD menetapkan dan mensahkan pengurus DPK yang dipilih oleh Muskom untuk selanjutnya melaporkan kepada DPP.

#### **Pasal 10**

1. DPK berwenang untuk menentukan kebijakan Perhimpunan dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Munas, Rakernas, Rakor, Musda, Rakerda, Muskom, Rakerkom, dan Peraturan-peraturan Perhimpunan.
2. Dalam menjalankan kebijakannya DPK bersifat Kolektif.
3. Pengurus DPK berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada Muskom dan melaporkan hasilnya kepada DPD.

#### **Pasal 11**

1. Dalam hal Anggota Pengurus DPP, DPD atau DPK melakukan hal-hal yang merugikan Perhimpunan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara melalui Rapat Harian, dan Anggota Pengurus tersebut diberikan kesempatan membela diri dalam Rapat Harian yang sama.
2. Dalam hal pembelaan diri Anggota Pengurus bersangkutan tidak dapat diterima oleh Rapat Harian maka dinyatakan diberhentikan tetap dan dilaporkan ke pengurus di tingkat yang lebih tinggi.
3. Dalam hal pembelaan diri diterima, maka Anggota Pengurus tersebut secara langsung menjabat kembali jabatannya.

#### **Pasal 12**

1. Jika suatu jabatan Pengurus karena sesuatu hal menjadi lowong, maka pengurus DPP, DPD dan DPK selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan harus sudah mengisi lowongan itu.
2. Untuk pengisian lowongan yang ada di tingkat DPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka DPD menyampaikan Laporan kepada DPP, untuk diterbitkan Surat Keputusan Penggantian Pengurus Antar Waktu.
3. Untuk pengisian lowongan yang ada di tingkat DPK, maka DPK menyampaikan laporan kepada DPD, untuk diterbitkan Surat Keputusan penggantian pengurus antar waktu.

#### **Pasal 13**

Pengisian lowongan jabatan antar waktu sebagaimana dimaksud pasal 12, diputuskan melalui Rapat Pengurus Harian pada masing-masing tingkatan.

### **BAB VI**

#### **MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT**

#### **Pasal 14**

Sesuai dengan BAB XI pasal 16 Anggaran Dasar Perhimpunan, maka Musyawarah Perhimpunan terdiri dari :

1. Munas merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi Perhimpunan pada Tingkat Nasional yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPP, DPD, DPK, Dewan Pengawas Pusat, dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPP, dan bertugas untuk :

- a. Menetapkan dan meninjau kembali (perubahan) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
  - b. Menetapkan Program Umum Perhimpunan.
  - c. Mengadakan Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus DPP.
  - d. Memilih Ketua Umum DPP dan menetapkan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPP untuk periode selanjutnya.
2. Pimpinan Munas dipilih sebagai berikut :
    - a. Pimpinan Munas dipilih dari dan oleh Peserta.
    - b. Sebelum pimpinan Munas dipilih, Pengurus DPP bertindak sebagai Pimpinan Munas Sementara.
  3. Munas Luar Biasa :
    - a. Diadakan apabila kelangsungan Perhimpunan dalam keadaan terancam dan atau untuk memenuhi kebutuhan Perhimpunan yang sangat mendesak, sehingga perlu diadakan Munas sebelum waktunya.
    - b. Merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam Perhimpunan, serta memiliki kewenangan yang sama dengan Munas.
  4. Musda merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi Perhimpunan pada Tingkat Daerah yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPD, DPK, Dewan Pengawas Daerah dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPD, bertugas untuk :
    - a. Menetapkan Program Kerja pada Tingkat Daerah yang mengacu pada Program Kerja Tingkat Pusat;
    - b. Mengadakan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPD;
    - c. Memilih Ketua DPD dan menetapkan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPD untuk periode selanjutnya.
  5. Pimpinan Musda dipilih sebagai berikut :
    - a. Pimpinan Musda dipilih dari dan oleh peserta;
    - b. Sebelum pimpinan Musda dipilih Pengurus DPD bertindak sebagai Pimpinan Musda sementara.
  6. Musda Luar Biasa :
    - a. Diadakan apabila kelangsungan DPD dalam keadaan terancam dan atau untuk memenuhi kebutuhan Perhimpunan yang sangat mendesak, sehingga perlu diadakan Musda sebelum waktunya.
    - b. Merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam Perhimpunan Tingkat Daerah, serta memiliki kewenangan yang sama dengan Musda.
  7. Muskom merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi Perhimpunan pada Tingkat Komisariat yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus DPK, Dewan Pengawas Komisariat dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus DPK, bertugas untuk:
    - a. Menetapkan Program Kerja pada Tingkat Komisariat yang mengacu pada Program Tingkat Pusat dan Daerah.
    - b. Mengadakan Evaluasi Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus DPK.
    - c. Memilih Ketua DPK dan menetapkan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPK untuk periode selanjutnya.
  8. Pimpinan Muskom dipilih sebagai berikut :
    - a. Pimpinan Muskom dipilih dari dan oleh Peserta;
    - b. Sebelum Pimpinan Muskom dipilih Pengurus DPK bertindak sebagai Pimpinan Muskom Sementara.
  9. Muskom Luar Biasa :
    - a. Diadakan apabila kelangsungan Perhimpunan tingkat Komisariat dalam keadaan terancam dan atau untuk memenuhi kebutuhan perhimpunan yang sangat mendesak, sehingga perlu diadakan Muskom sebelum waktunya.
    - b. Merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam Perhimpunan Tingkat Komisariat, serta memiliki kewenangan yang sama dengan Muskom.



## **Pasal 15**

Sesuai dengan BAB XI pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perhimpunan, maka Rapat Perhimpunan terdiri dari :

1. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan oleh Pengurus Harian DPP, DPD dan DPK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh Pengurus Harian, yang bertugas membahas Pelaksanaan Program Kerja serta Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja.
2. Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan oleh DPP, DPD dan DPK sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang bertugas untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja maupun membahas kondisi Perhimpunan pada umumnya serta menetapkan program kerja selanjutnya.
3. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dihadiri oleh Pengurus Lengkap DPP dan Pengurus DPD, yang bertugas mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tingkat Pusat maupun membahas kondisi Perhimpunan pada umumnya. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan kepengurusan, maka Rapat Kerja Nasional berwenang menunjuk salah satu Pengurus Harian DPP sebagai Pejabat Ketua Umum sampai masa kepengurusan berakhir.
4. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dihadiri oleh Pengurus Lengkap DPD dan Pengurus DPK, yang bertugas mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tingkat Daerah maupun membahas kondisi Perhimpunan pada umumnya. Apabila Ketua DPD berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan kepengurusan, maka Rapat Kerja Daerah berwenang menunjuk salah satu Pengurus Harian DPD sebagai Pejabat Ketua DPD sampai masa kepengurusan berakhir.
5. Rapat Kerja Komisariat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dihadiri oleh Pengurus Lengkap DPK dan Anggota, yang bertugas mengevaluasi Pelaksanaan Program kerja Tingkat Komisariat maupun membahas kondisi Perhimpunan pada umumnya. Apabila Ketua DPK berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan kepengurusan, maka Rapat Kerja Komisariat berwenang menunjuk salah satu Pengurus Harian DPK sebagai Pejabat Ketua DPK sampai masa kepengurusan berakhir.
6. Rapat Koordinasi, adalah rapat Pengurus Lengkap DPP dengan Ketua dan Sekretaris DPD, atau Pengurus Lengkap DPD dengan Ketua dan Sekretaris DPK yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB VII**

### **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 16**

Untuk Kuorum dan pengambilan keputusan wajib diperhatikan:

1. Hak suara dimiliki oleh peserta yang mempunyai hak suara.
2. Anggota kehormatan dan peninjau tidak memiliki hak suara.

## **BAB VIII**

### **KEKAYAAN**

#### **Pasal 17**

Sesuai Anggaran Dasar Perhimpunan bahwa kekayaan Perhimpunan dimaksudkan untuk membiayai Perhimpunan yang diperoleh dari :

1. Uang Pangkal.
2. Iuran Wajib.
3. Hasil usaha yang diperoleh dari Perhimpunan.
4. Sumbangan-sumbangan dan hibah yang sah dan tidak mengikat.

## **Pasal 18**

Setiap Laporan Keuangan wajib diaudit, sebagai berikut :

1. Tingkat DPP oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Tingkat DPD dan DPK, pelaksanaannya diatur oleh masing-masing DPD dan DPK yang bersangkutan.

## **BAB IX LOGO, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PERHIMPUNAN**

### **Pasal 19**

Perhimpunan ini mempunyai kelengkapan seperti logo, atribut dan kelengkapan Perhimpunan yang disahkan dalam Rakernas.

## **BAB X ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Setelah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan ini, maka segala sesuatu yang belum diatur akan diatur dalam Peraturan Perhimpunan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 28 Oktober 2014